

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka membiayai penyelenggaraannya tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan dapat berasal dari hasil kekayaan alam atau iuran yang dilakukan oleh masyarakat. Iuran yang dimaksud tersebut adalah pajak. Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan di sektor migas dan non pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah. Fungsi utama dari pajak ada dua, yaitu sebagai alat penerimaan negara (*budgeter*) dan sebagai alat pengatur (*regulerend*). Fungsi *budgeter* adalah pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi *regulerend* adalah pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan adanya sistem *self*

assessment diharapkan pelaksanaan administrasi Perpajakan akan semakin efektif dan efisien (Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP).

Adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system*, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak.

Pada laman HUMAS kota Surakarta – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Surakarta menyampaikan bahwa “Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak kota Surakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah”. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari Pengetahuan Perpajakan. Kedua hal tersebut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak di wilayah kerjanya terhitung masih rendah. Masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar di KPP Pratama kota Surakarta. Kepatuhan Wajib Pajak yang tercatat di KPP kota Surakarta sebesar 52 persen. Padahal idealnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 70 persen. Kantor Pelayanan Pajak/KPP Pratama kota Surakarta terus

berupaya untuk merangkul para Wajib Pajak sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Penerimaan pajak sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan. Seperti kita ketahui, APBN kita 80 persen diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Fenomena dari data tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak di kota surakarta masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Surakarta bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak yang terus meningkat dengan wajib pajak yang membayarkan pajaknya.

Pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tidak banyak, kebanyakan dari mereka tahu tentang perpajakan hanya garis besarnya saja tetapi tidak tahu secara mendalam. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan Wajib Pajak terhadap pajak beserta peraturan dan macamnya. Pengetahuan Wajib Pajak dapat dikembangkan dengan cara sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak. Sosialisasi yang dilakukan dapat dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan dengan bertemu Wajib Pajak secara langsung dan langsung memberikan penjelasan tentang peraturan perpajakan yang baru. Sosialisasi tidak langsung merupakan sosialisasi yang dilakukan melalui media massa maupun media elektronik, seperti melalui pemasangan iklan, baliho, spanduk, dan media internet. Pengetahuan pajak yang baik juga didukung dengan pendidikan yang baik pula. Wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik mampu memahami peraturan perpajakan dengan baik

dan cepat. Semakin baik pengetahuan wajib pajak, maka akan menumbuhkan motivasi untuk patuh dalam membayar pajak terutangnya.

Ermawati (2018) meneliti tentang pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa untuk meningkatkan motivasi wajib pajak, para aparat pajak harus meningkatkan pengetahuan perpajakan para wajib pajak. Berbeda hasil penelitian dari Kusumaningrum (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak. Sanksi pajak digunakan untuk memberi pelajaran dan efek jera terhadap wajib pajak sehingga diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan. Sanksi juga merupakan cara yang dilakukan fiskus kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan sedangkan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara.

Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari pajak yang semestinya harus dibayar. Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak berusaha untuk menghindari sanksi perpajakan yaitu dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Hal ini

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2016) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda hasil penelitian dari Ermawati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Disamping pengetahuan dan sanksi pajak, religiusitas juga mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak (Basri, dkk, 2014). Religiusitas merupakan komitmen yang dimiliki oleh seseorang mengenai ajaran agama yang di anutnya (Jannah, 2017). Komitmen yang dimaksud ini misalnya : menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Menurut Ermawati (2018), wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan karena takut untuk melanggar agama, dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajak. Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama akan berdosa, dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* akan berusaha untuk termotivasi mematuhi peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan pajak akan meningkat.

Berdasarkan dari fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan adanya *research gap* tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Penelitian diperlukan pembatasan masalah supaya sasaran yang diteliti lebih terfokus dan terpusat pada permasalahan utama yaitu pada variabel kepatuhan wajib pajak yang meliputi pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Mengetahui dan memberikan bukti empiris bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Mengetahui dan memberikan bukti empiris bahwa religiusitas memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Mengetahui dan memberikan bukti empiris bahwa religiusitas memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan penulis tentang apa yang penulis lakukan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan koreksi pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa mendatang.

d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Surakarta dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi akan memberikan gambaran mengenai isi materi dalam penelitian, sehingga lebih memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud skripsi secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang materi-materi dan tinjauan pustaka berdasarkan sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti. tinjauan pustaka terbagi atas empat bagian, yaitu kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, definisi operasional variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat pokok masalah yang dibahas dalam bab ini, yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diterangkan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan ke dalam bentuk kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.